

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang *kaffa* yang mengatur segala aspek kehidupan untuk kelangsungan hidup manusia, baik aspek dunia maupun aspek akhirat. Dalam kehidupan di dunia dan di akhirat haruslah seimbang, sebagaimana firman SWT :

وَأَبْتَعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَفْسِدِينَ ٧٧

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah diangankan Allah kepadamu (kebahgian) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S Al-Qasas ; 77)¹

Dalam mencapai keseimbangan tersebut islam tidak hanya mengatur ibadah yang bersifat mahdhah, seperti sholat, puasa dan haji. Tetapi juga mengatur segala aspek yang berhubungan dengan manusia lainnya, seperti dalam hal bidang ekonomi. Manusia adalah sosial yang mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya memerlukan adanya manusia-manusia lain yang

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur 'an Al-Karim Tajwid Dan Terjemahan Edisi Wanita*, (Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing, 2013), h. 165

bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia satu berhubungan satu sama lainnya, didasari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup. Setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang-orang lain di sebut *muamalah*.

Pada zaman moderen ini hak kepemilikan sangatlah berpengaruh besar terhadap hal kecil sehingga besar. Missal dalam hal berpakaian, pakaian bukan hanya sebagai kebutuhan utama tetapi lebih ke *fashion* atau gaya, untuk sebuah baju manusia tidak segan untuk mengeluarkan uangnya. Jika berbicara tentang hak-hak asasi manusia dalam islam maka yang kita maksud adalah hak-hak yang di berikan Tuhan. Hak-hak yang diberikan oleh raja-raja atau majlis-majlis legislatif dengan mudahnya bisa dicabut kembali semudah saat memberikannya, tetapi tidak ada individu maupun lembaga yang memiliki wewenang untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh Tuhan.²

Hak kepemilikan mempunyai sifat bahwa ia tidak dapat di klasifikasikan sebagai hak-hak sosial dan politik saja atau ekonomi saja. Hak itu secara historis berkaitan dengan kebebasan-kebebasan Sipil, tetapi pada saat yang sama hak itu dalam perbincangan sering di hubungkan dengan hak-hak ekonomi. Hak atas kepemilikan merupakan hak sosial ekonomi, karena hak itu melindungi kepentingan-kepentingan ekonomi individual, tetapi perlindungan ini paling tidak sampai sekarang lebih memiliki sifatsifat yang negatif karena menekan tidak ada campur tangan dari kuasa ketimbang

²Johan da Masenus Arus, *Hak Ekonomi, Sosial* (Jakarta: ELSAM ,2018), h.

sifatsifat positif yang menekan langkah-langkah aktif negara untuk menjamin setiap orang yang sebenarnya menikmati hak atas kepemilikan.

Banyak kita jumpai khususnya tukang jahit di kelurahan pagar dewa kota Bengkulu, ketika seseorang atau sekelompok orang mesan untuk membuat baju dengan bahan yang telah ia bawa, kemudian ia menyuruh penjahit untuk menjahitnya. Tidak ada perjanjian apapun selain perjanjian waktu penyelesaian baju tersebut dan model yang di inginkan oleh pemesan.

Padahal masih ada hal lain yang dianggap remeh oleh penjahit atau pemesan waktu mengetahui kelebihan atau kekurangan kain, hampir semua penjahit jika kekurangan kain mereka meminta tambahan kepada pemesan, namun penjahit tidak mengembalikan sisa jahitan dan memanfaatkan kain sisa jahitan tersebut. Pemanfaatan kain sisa ada beberapa penjahit yang memanfaatkan kain sisa jahitan untuk pembuatan bros jilbab, keset, seharusnya kain sisa jahitan itu di kembalikan kerana merupakan hak dari pemesan.

Dimana kelurahan kota Bengkulu ini terkenal banyak yang berpropisi pekerjaan yang berbeda-beda seperti guru, pns, wiraswasta dan salah satunya adalah penjahit. permasalahannya adalah penjahit tidak mengembalikan sisa jahitan yang telah dibuatnya padahal itu hak dari pemesan. Dikerenakan hal tersebut mengandung unsur mengambil sesuatu secara zalim atau dengan cara yang tidak benar (*ghashab*), dan tidak ada akad perpindahan barang terlebih dahulu, seharusnya sisa jahitan tersebut di kembalikan oleh

penjahit kepada pemesan. Seperti firman Allah Swt dalam surat Al-Furqan ayat 19 yang berbunyi sebagai berikut ini :

فَقَدْ كَذَّبُواكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرَافًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمِ مِنْكُمْ نُذِقْهُ
عَذَابًا كَبِيرًا ١٩

Artinya : "Sesungguhnya mereka (yang disembah itu) telah mendustakan kamu tentang apa yang kamu katakan maka kamu tidak akan dapat menolak (azab) dan tidak (pula) menolong (dirimu), dan barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya Kami rasakan kepadanya azab yang besar." (Q.S Al-Furqan ; 19).³

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa sesuatu yang zalim dengan cara tidak benar maka mereka termasuk orang-orang yang murka. Pada kenyatannya penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan tersebut khususnya tukang jahit di kelurah pagar dewa kota Bengkulu beragama islam, namun penjahit masih belum mengerti bahwa sisa jahitan tersebut harus di kembalikan sesuai dengan syariat islam menen,ai kepemilikan barang. Seperti firman Allah Swt dalam Qs-Nisa' ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya : "wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan. yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu Dan janganlah

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid dan Terjemahan Edisi Wanita*, (Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing, 2013),h. 342

kamu membunuh dirimu sungguh, allah maha penyayang kepadamu." (Qs-Nisa' ; 29)

Dimana ayat di atas menjelaskan tentang hukum ketidak bolehan mengambil atas kepemilik orang lain sehingga keluhan dari masyarat ini menimbulkan adanya kerugian ataupun unsur yang bisa mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara bathil (*dharar*).

Dari latar belakang masalah yang di paparkan di atas, peneliti tertari untuk meneliti tentang pemasalah tersebut tertitik pada hak kepemilikan sisa jahitan di kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu. Pembahasan pada penelitian ini yaitu pada praktik Sisa jahitan di Kelurahan Pagar Dewa telah menjadi kebiasaan tukang jahit tidak mengembalikan sisa jahitan kepada pemesan peneliti akan memaparkan dengan bentuk proposal skripsi dengan judul : **"Akad Transaksi Jual Beli Kepemilikan Sisa Baju Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha Jahitan di Kota Bengkulu)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut ini :

1. Bagaimana Akad dan Transaksi Pelanggan Penjahit dalam Kepemilikan Sisa Baju di Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap bahan Sisa Baju Jahitan Antara Penjahit dan Pelanggan Penjahit ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, terdapat tujuan penelitian yang ada di dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Akad dan Transaksi Pelanggan Penjahit dalam Kepemilikan Sisa Baju di Kota Bengkulu.
2. Untuk Mengetahui Tijauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap bahan Sisa Baju Jahitan Antara Penjahit dan Pelanggan Penjahit.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa mempeluas dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi dunia hak kepemilikan Sisa bahan jahit di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam masuakkan, tukang jahit Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu.
- b. Bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memperoleh karya ilmiah ini, penulis menganalisis beberapa skripsi dan jumal yang telah di tuangkan dalam karya ilmiah yang bisa dijadikan sebagai rujukan petunjuk antara lain :

1. Sarwenda dalam skripsinya yang berjudul Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Di Tinjau Dari Hukum Islam (studi kasus di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi).⁴ yang menjelaskan bahwa hak kepemilikan mempunyai sifat bahwa ia tidak dapat diklasifikasikan sebagai hak-hak sosial dan politik saja atau. Hak itu secara historis berkaitan dengan kebiasaan-kebiasan sipin, tetapi pada saat yang sama hak ini dalam perbincangan sering di hubungkan dengan hak-hak sosial. Hak atas kepemilikan merupakan hak sosial ekonomi karena hak itu melindungi kepentingan-kepentingan ekonomi individual, tetapi perlindungan ini paling tidak sampai sekarang lebih memiliki sifat-sifat yang negatif karena menekan tidak adanya campur tangan dari kekuasaan ketimbang sifat-sifat positif yang menekan langka-langka aktif negara untuk menjamin setiap orang yang sebenarnya menikmati hak atas kepemilikan. Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ditinjau dari persegi persamanya, peneliti sama-sama membahas mengenai kain sisa jahitan, adapun perbedaan yang akan dilakukan oleh penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu saat ini peneliti berfokus pada status kepemilikan penjahit terhadap sisa bahan jahitan di tinjau dari segi hukum ekonomi syariah karena hak kepemilikan kain sisa jahitan di

⁴Sarwenda, "Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi)". *Skripsi* ; Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Jambi, 2016, h. ix

Kelurahan Pagar Dewa pada umumnya terjadi karena faktor ketidak pahaman dan tidak kepedulian pemesan serta mayoristas penjahit yang tidak memberitahukan kain sisa jahitan.

2. Rifqi Ibadrahman dalam skripsinya yang berjudul "Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Di Tinjau Dari Hukum Islam". Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.⁵ Dimana hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya harta adalah milik umum, kemudian Allah memberikan hak legal kepada pribadi untuk memiliki dan menguasainya, tetapi dalam satu waktu islam menekannya kewajiban membantu orang lain yang membutuhkan. Perlu di ketahui bahwa walaupun harta itu suda menjadi milik pribadi tapi bukan berarti kita di perbolehkan untuk menggunakannya kalau di gunakan dalam hal yang tidak di berikan di benarkan syariat, maka harta itu juga tidak di boleh gunakan. Apalagi mendapatkan harta tersebut dengan cara batil. Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian tersebut sangat berbeda dengan peneliti yang akan peneliti lakukan ditinjau dari persegi persamanya, peneliti samasama membahas mengenai kain sisa jahitan, adapun perbedaan yang akan di lakukan oleh penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu saat ini peneliti berfokus pada status hak kepemilikan penjahit terhadap sisa bahan jahitan di tinjau dari segi hukum ekonomi syariah karena hak kepemilikan kain sisa jahitan di kelurahan pagar dewa pada umumnya terjadi karena faktor ketidak pahaman

⁵Rifqi Ibadrahman, "Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Di Tinjau Dari Hukum Islam". *Skripsi* ; Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, h.

dian tidak kepedulian pemesan serta mayoristas penjahit yang tidak memberitahukan kain sisa jahitan.

3. Cita Purwasari Aprianti dalam skripsinya yang berjudul hak kepemilikan kain sisa jahitan tinjauan sosiologi hukum islam (studi di Kecamatan Ajibarang).⁶ Menyatakan bahwa hasil penelitian di lapangan menunjukkan, hak kepemilikan kain sisa jahitan di Kecamatan Ajibarang pada umumnya terjadi karena faktor ketidak pahaman dan tidak kepedulian pemesan serta mayoristas penjahit yang tidak memberitahukan kain sisa jahitan. Selain faktor di atas , juga da faktor keikhlasan pemesan dan sebagian penjahit yang memberitahukan kain sisa jahitan. Kain sisa jahitan merupakan hak milik sempurna (*al-milku at-tam*) pemesan. Hak kepemilikan kain sisa jahitan yang mentradisi di kecamatan ajibarang. Di pengaruhi oleh faktor ketidak pahaman dan tidak kepedulian pemesan terhadap hak milik kain sisa jahitan serta penjahit yang tidak memberitahukan kain sisa jahitan, hal tersebut merupakan urf buruk yang di sebut *al-'urf al-fasid*. Sedangkan faktor keikhlasan untuk tidak mengambil kain sisa tersebut dan pemesan hanya menuntut hasil dari penjahit setta pcnjahit yang memberitahukan kain sisa jahitan, hal ini adalah urc baik yang di sebut *al e 'urf as-sahih*. Hal ini perubahan masyarakat terhadap pemikiran hukum islam yang dilihat dari segi sosilogi hukum islam. Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian tersebut sangat berbeda dengan peneliti

⁶Cita Purwasari Aprianti, "Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Ajibarang)", *Skripsi* ; Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, h vi

yang akan peneliti lakukan ditinjau dari persegi persamanya, peneliti sama-sama membahas mengenai kain sisa jahitan, adapun perbedaan yang akan di lakukan oleh penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu saat ini peneliti berfokus pada status kepemilikan penjahit terhadap sisa bahan jahitan di tinjau dari segi hukum ekonomi syariah karena hak kepemilikan kain sisa jahitan di kelurahan pagar dewa pada umumnya terjadi karena faktor ketidak pahaman dan tidak kepedulian pemesan serta mayoristas penjahit yang tidak memberitahukan kain sisa jahitan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Jadi penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.⁷

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainlain

⁷Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 81.

secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁸ Fenomena yang akan diteliti yaitu mengenai akad dan transaksi kepemilikan kain sisa baju dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang bertempat di Kota Bengkulu.

Penulis menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu yuridis empiris suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundangundangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkahlangkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.⁹

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan oleh peneliti dengan judul yang sudah ditetapkan dari awal. lokasi penelitian ini bertempat di Kota Bengkulu. Penelitian ini dimulai pada Bulan Februari hingga selesai, dimana peneliti menggambarkan keadaan objek berdasarkan informasi yang didapatkan.

3. Teknik Pengumpulan Informan

Maka dalam hal ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling yang dimana dalam pemilihan sample berdasarkan dengan kriteria tertentu sehingga mampu

⁸Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6

⁹Abu Ahmad & Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Burnl Angkasa, 2002), h. 23

memberikan informasi yang spesifik dan representatif tertentu. Purposive sampling digunakan karena adanya pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan atau yang diambil bukan berdasarkan strata, random (acak), atau daerah, akan tetapi didasarkan pada suatu tujuan.¹⁰

Teknik pengambilan sampel ini berdasarkan penilaian atau amatan seorang peneliti mengenai hal-hal dan ciri-ciri apa saja yang berkaitan dengan penelitiannya untuk dijadikan sampel. Maka dari itu, teknik pengambilan sampel ini menggunakan latar belakang pengetahuan dari sampel untuk menghitung berdasarkan populasi yang ada supaya mendapatkan sampel yang sesuai dan akurat untuk memenuhi tujuan dari suatu penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini penulis memilih sampel di Kecamatan Selebar Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu dengan kriteria berstatus sebagai penjahit, bertempat di Kota Bengkulu, penjahit yang menerima tempahan yang bahan tempahan tersebut di dapatkan dari konsumen, konsumen yang menjadi pelanggan tukang jahit.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka yang dapat dijadikan sampel ataupun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Penjahit sebanyak 3 orang dan Konsumen Penjahit sebanyak 3 orang Jadi, total sampel pada penelitian ini adalah 6 orang.

¹⁰A Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* . (Jakarta: UI Press, 2012), Cetakanke-3, h. 34

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (rev.ed.) (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.h. 133

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Data Primer

Data primer ialah data yang langsung diperoleh dari objeknya yang menjadi narasumber langsung. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Penjahit dan Konsumen Penjahit di Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi dan beberapa literature yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.¹²

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan¹¹ dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diteliti.¹³ Observasi dapat juga diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung suatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut.

Metode observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi partisipan yakni metode observasi dimana periset juga berfungsi sebagai

¹²J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003), h.2.

¹³Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* (Jakarta: PranadaMedia, 2014), h. 112-113.

partisipan, ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan kelompok yang diriset, apakah keberadaannya diketahui atau tidak.

Adapun jenis observasi partisipan yang digunakan disini adalah partisipan sebagai periset yaitu observer (periset) adalah orang dalam dari kelompok yang diamati yang melakukan pengamatan terhadap kelompok itu.¹⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di Kota Bengkulu.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak terstruktur yang merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal.

Hasil wawancara semacam ini menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal. Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur dalam hal waktu bertanya dan cara memberikan respons, yaitu jenis ini jauh lebih bebas iramanya. Responden biasanya terdiri

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,..., h. 137

¹⁵A Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,..., h. 34

atas mereka yang terpilih saja karena sifatsifatnya yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan. Peneliti melakukan wawancara dengan Penjahit dan Konsumen Penjahit di Kota Bengkulu. Yang telah penulis rangkum dengan nama-nama sebagai berikut :

Tabel 1.0
Informan Penelitian

No	Nama Informan Penelitian	Status
1	Bapak Mulyadi	Penjahit
2	Bapak Yusuf	Penjahit
3	Ibu Martina	Penjahit
4	Ibu Septi	Konsumen
5	Ibu Yolanda	Konsumen
6	Ibu Devi	Konsumen

c. Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lam digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir

dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Kerangka berfikir tersebut menjelaskan tentang akad dan transaksi kepemilikan Sisa kain baju dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kota Bengkulu ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian.

Bab II Kajian Teori, bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai referensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan.

Bab III Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab IV Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

Bab V Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,..., h. 137